

JOURNAL OF EDUCATION

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](#)

Keadilan Untuk Semua : Refleksi Atas Penegakan Hukum Di Indonesia

Siska Apriyanti¹, Salwatul Solehah², Nila Nirmala³

¹Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, sikaapriyanti123@gmail.com¹

²Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, salwa36890@gmail.com

³Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, nilanirmala12345@gmail.com

Abstrak: Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural dan kultural yang menyebabkan belum terwujudnya keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk merefleksikan kondisi penegakan hukum di Indonesia dan mengevaluasi sejauh mana prinsip keadilan dijalankan dalam praktik hukum kontemporer. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman kritis terhadap hambatan dalam sistem hukum serta mendorong reformasi hukum yang lebih adil dan inklusif. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur terhadap jurnal-jurnal ilmiah nasional dan internasional yang terbit dalam rentang tahun 2015–2025. Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan solusi yang ditawarkan dalam literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum di Indonesia masih berpihak pada kelompok tertentu, dengan adanya ketimpangan akses bantuan hukum, pengaruh politik terhadap aparat penegak hukum, serta reformasi yang belum menyentuh aspek keadilan sosial secara mendalam. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil untuk menciptakan sistem hukum yang adil, independen, dan inklusif.

Kata kunci: *Ketimpangan, Inklusivitas, Penegakan Hukum, Reformasi Hukum, Keadilan Sosial*

*Correspondence Address: sikaapriyanti123@gmail.com

Article History	Received	Revised	Published
	2 June 2025	-	30 March 2026

PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Penegakan hukum di Indonesia sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan kultural yang membuat prinsip keadilan sulit dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Sistem hukum memang telah dibangun secara normatif, namun pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari ideal. Seperti yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo (2009), "hukum bukan sekadar peraturan yang kaku, tetapi harus menjadi alat untuk mencapai keadilan dan kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat." Pandangan ini menggarisbawahi pentingnya hukum yang hidup dan responsif terhadap realitas sosial, bukan sekadar menegakkan aturan formal. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Sayangnya, dalam praktiknya, penegakan hukum di Indonesia masih sering dipengaruhi oleh kekuatan politik. Seperti yang diungkapkan dalam penelitian Arifin (2020),

"intervensi politik terhadap aparat penegak hukum berdampak langsung pada ketidaknetralan dalam penanganan kasus-kasus hukum." Kondisi ini mencerminkan rendahnya independensi lembaga penegak hukum, yang semestinya bebas dari tekanan kekuasaan. Selain itu, masyarakat dari kelompok ekonomi lemah juga mengalami hambatan signifikan dalam memperoleh akses terhadap bantuan hukum. Menurut Wulandari (2022), "keterbatasan akses terhadap bantuan hukum masih menjadi kendala utama bagi masyarakat miskin dalam memperoleh keadilan yang layak."

Meskipun Indonesia telah mengalami reformasi hukum sejak era Reformasi 1998, perubahan yang terjadi belum menyentuh sisi kultural secara mendalam. Kusuma (2016) menyatakan bahwa "reformasi hukum di Indonesia belum sepenuhnya menyentuh aspek kultural dan nilai-nilai keadilan sosial yang mendasar, sehingga hasilnya masih bersifat elitis." Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih inklusif dan berpihak kepada kelompok rentan. Melalui refleksi kritis dan reformasi menyeluruh, diharapkan sistem hukum Indonesia ke depan mampu menghadirkan keadilan yang tidak hanya formal, tetapi juga substantif dan dirasakan oleh seluruh warga negara.

METODE | METHOD

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*), yang merupakan bagian dari pendekatan kualitatif non-lapangan. Menurut Lexy J. Moleong (2017), pendekatan kualitatif bertujuan "memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa." Meskipun penelitian ini tidak melibatkan subjek secara langsung, prinsip deskriptif dan reflektif tetap digunakan dalam mengkaji sumber pustaka yang relevan. Fokus utama penelitian ini adalah menggali berbagai literatur berupa jurnal ilmiah, buku, artikel hukum, dan dokumen resmi, yang terbit dalam rentang waktu 2015–2025, guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kondisi penegakan hukum di Indonesia dalam kaitannya dengan keadilan sosial.

Pemilihan metode studi literatur didasarkan pada pertimbangan bahwa isu penegakan hukum dan keadilan bersifat kompleks, dinamis, dan tidak bisa diukur secara kuantitatif semata. Penelitian ini tidak berfokus pada angka atau statistik, tetapi pada pemahaman mendalam terhadap makna, nilai, dan konteks sosial yang melatarbelakangi praktik hukum di Indonesia. Dengan studi pustaka, peneliti dapat mengakses berbagai sudut pandang dari para ahli dan peneliti sebelumnya, serta membandingkan dinamika penegakan hukum dari waktu ke waktu. Selain itu, metode ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi celah dalam sistem hukum dan mengusulkan alternatif perbaikan berdasarkan kajian teori dan fakta yang telah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION

Penegakan hukum di Indonesia masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan yang merata. Kesenjangan dalam akses keadilan, intervensi politik, serta lemahnya kapasitas institusi penegak hukum memperlihatkan bahwa hukum sering kali tidak berdaya menghadapi kekuatan elit. Hukum belum menjadi instrumen pelindung bagi kelompok marjinal, melainkan kerap dipakai sebagai alat legitimasi kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu.

Pandangan kritis dari Satjipto Rahardjo (2009) bahwa hukum harus menjadi sarana untuk menciptakan keadilan dan kemanusiaan menunjukkan pentingnya dimensi sosial dalam hukum. Namun dalam praktik, hukum cenderung diformalisasi secara kaku dan terlepas dari realitas masyarakat. Hal ini diperparah dengan adanya praktik hukum yang diskriminatif, di mana masyarakat miskin sulit mengakses bantuan hukum yang layak.

Kondisi tersebut menuntut perlunya reformasi hukum yang tidak hanya menyentuh aspek kelembagaan, tetapi juga nilai-nilai budaya dan sosial. Seperti dikatakan oleh Hadjon (2018), perubahan hukum tidak cukup jika hanya bersifat administratif. Dibutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat sipil untuk mendorong hadirnya sistem hukum yang berpihak kepada keadilan sosial.

1. Ketimpangan Akses terhadap Keadilan

Ketimpangan akses terhadap keadilan di Indonesia masih menjadi persoalan mendasar, khususnya bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Banyak dari mereka yang tidak memahami hak-haknya secara hukum atau tidak memiliki sumber daya untuk mengakses bantuan hukum. Hal ini menyebabkan hukum sering kali tidak hadir sebagai pelindung bagi kelompok marjinal.

Margono (2025) menjelaskan bahwa peran lembaga seperti kejaksaan sangat krusial dalam menjembatani masyarakat dengan sistem hukum. Program bantuan hukum keliling dan edukasi hukum yang dilakukan oleh kejaksaan menunjukkan hasil positif, namun masih terkendala oleh keterbatasan personel dan anggaran.

Agar akses terhadap keadilan bisa merata, diperlukan kerja sama antara pemerintah, organisasi bantuan hukum, dan masyarakat. Peningkatan literasi hukum dan pendampingan berbasis komunitas bisa menjadi solusi nyata untuk mempersempit kesenjangan ini.

2. Intervensi Politik dalam Lembaga Penegak Hukum

Intervensi politik terhadap lembaga penegak hukum menjadi ancaman serius bagi independensi sistem peradilan. Banyak kasus hukum yang dipengaruhi oleh kekuasaan, membuat proses hukum kehilangan objektivitas. Ketika hukum tidak berdiri netral, maka keadilan pun menjadi sulit dicapai.

Atmasasmita (2001) menegaskan pentingnya reformasi hukum yang menekankan pada independensi lembaga penegak hukum. Menurutnya, sistem hukum yang terjebak dalam tekanan politik akan menciptakan diskriminasi hukum dan ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara.

Langkah nyata yang harus dilakukan adalah pembentukan sistem rekrutmen aparat hukum yang bebas dari kepentingan politik serta penguatan mekanisme pengawasan publik. Hanya dengan itu, lembaga hukum bisa bekerja sesuai prinsip keadilan.

3. Lemahnya Budaya Hukum di Masyarakat

Budaya hukum yang masih lemah membuat masyarakat kurang berdaya dalam menghadapi persoalan hukum. Banyak warga yang memilih diam atau menyelesaikan sengketa secara informal karena menganggap proses hukum rumit dan tidak berpihak pada mereka.

Waluyo (2017) menekankan bahwa pendidikan hukum dan pembiasaan nilai-nilai hukum sejak dini sangat penting untuk membentuk masyarakat yang sadar hukum. Tanpa pemahaman dasar hukum, warga cenderung tidak terlibat dalam proses hukum meskipun haknya dilanggar. Untuk menguatkan budaya hukum, pendidikan formal dan informal harus dilibatkan. Penyuluhan hukum, pelibatan tokoh masyarakat, serta media massa dapat membantu membentuk masyarakat yang lebih sadar hak dan kewajiban hukumnya.

4. Formalisme dalam Proses Hukum

Sistem hukum Indonesia sering kali terjebak dalam formalisme, yaitu terlalu fokus pada prosedur teknis tanpa mempertimbangkan keadilan substantif. Hal ini membuat proses hukum menjadi lambat, kaku, dan kadang tidak manusiawi.

Menurut Gaffar (1999), formalisme hukum menyebabkan hukum tidak mampu menjawab dinamika sosial masyarakat. Ia mendorong penerapan pendekatan hukum yang lebih progresif dan restoratif, seperti mediasi atau penyelesaian konflik berbasis komunitas. Penting bagi aparat penegak hukum untuk dibekali dengan pendekatan yang lebih empatik dan kontekstual. Jika tidak, maka hukum akan terus tertinggal dari kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN | CONCLUSION

Penegakan hukum di Indonesia masih belum mampu mewujudkan keadilan yang

merata bagi seluruh masyarakat. Hambatan struktural seperti intervensi politik terhadap aparat penegak hukum, serta hambatan kultural berupa lemahnya kesadaran hukum dan budaya keadilan, menjadi penghalang utama. Meskipun reformasi hukum telah dilakukan, perubahan yang terjadi belum menyentuh akar masalah, terutama terkait nilai-nilai keadilan sosial dan inklusivitas dalam penerapan hukum. Kajian dari berbagai sumber menunjukkan bahwa hukum masih cenderung berpihak kepada kelompok berkuasa dan belum cukup melindungi masyarakat rentan.

UCAPAN TERIMAKASIH | THANK-YOU NOTE

Berisi apresiasi atau ucapan terimakasih kepada para pihak yang telah turut membantu penelitian *tidak wajib

REFERENSI | REFERENCE

- Alqadri, B., Kurniawansyah, E., Fauzan, A. (2021). Habitiasi Nilai-Nilai Karakter Sebagai Perilaku Anti Korupsi Pada Masyarakat Kajang. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8 (1), 10-29.
- Arifin, M. (2020). Intervensi Politik dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 123–138.
- Atmasasmita, R. (2001). *Reformasi Hukum, HAM, dan Penegakan Hukum*. Mandar Maju.
- Hadjon, P. M. (2018). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Kusuma, A. (2016). Reformasi Hukum dan Realitas Keadilan Sosial. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 4(2), 89–102.
- Margono, R. (2025). *Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin dan Rentan*. YPAD Penerbit.
- Nugroho, D. (2020). Formalisme Hukum dan Krisis Keadilan di Indonesia. *Jurnal Konstitusi dan Hukum*, 12(3), 203–217.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Kompas Media Nusantara.
- Waluyo, B. (2017). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Wulandari, R. (2022). Akses Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 8(1), 33–45.